



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : RA / 05.0103 / 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA BINANGUN
Alamat	DUSUN SAMBIREJO RT.02/01
Desa/Kelurahan	BINANGUN
Kecamatan	BINANGUN
Kabupaten/Kota	KABUPATEN BLITAR
Provinsi	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	BAKTI PERWANIDA
Akte Notaris Penyelenggara	NO. 10, SULIN, SH. M.KN.
Pengesahan Akte Notaris	AHU-0028824.AH.01.04.TAHUN 2015 / 4 DESEMBER 2015
Tanggal Pendirian	17 JULI 1993

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	0	5	0	1	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



SYAMSUL BAHRI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3186 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL

RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA BINANGUN KABUPATEN BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BLITAR Nomor : Kd.15.31/2/PP.00/1338/2016 Tanggal 12 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA BINANGUN KABUPATEN BLITAR Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA DINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Februari 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3186 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA BINANGUN
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	PERWANIDA BINANGUN
2	Nomor Statistik Madrasah	101235050103
3	Alamat Raudhatul Athfal	DUSUN SAMBIREJO RT.02/01 DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	BAKTI PERWANIDA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 10, SULIN, SIL, M.KN.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0028824.AH.01.04.TAHUN 2015 / 4 DESEMBER 2015



Nomor : D/Kd.13.05/5/RA
255 / 2006



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BLITAR

Piagam Pendirian RA/BA/TA


Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Blitar
Nomor : Kd.13.05/ 5 /PP.00.4/ 255 / SK/2006 Tanggal 22 Agustus 2006

diberikan kepada :

N a m a : RA " PERWANIDA "
Alamat : Jl. A. yani Dk. Sambirejo Ds. Binangun
Kecamatan : Binangun
Kabupaten : Blitar
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara/Yayasan : YPI " PERWANIDA "
Berdiri sejak tanggal : 17 Juli 1993
Dengan Status : Terdaftar

Blitar, 22 Agustus 2006

Kepala


H. Faizin Ambary, S. Ag. M.PdI
NIP. 150190433

KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN
BLITAR
Nomor : Kd.13.05/5/PP.00.4/ 255 / SK/ 2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR
KABUPATEN BLITAR

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BLITAR :

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Lembaga Pendidikan pra sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Athfal (RA) dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Blitar.

b. Bahwa RA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra sekolah.

MENGINGAT : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1996.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
4. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/261.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 387 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BLITAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BLITAR.

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal.

KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan.

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 22 Agustus 2006

Kepala

H. Faizin Ambary, S.Ag, M.PdI
NIP. 150 190 433



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BLITAR.**

NOMOR : Kd.13.05/5/PP.00.4/ 255 /2006
TANGGAL : 22 Agustus 2006

DAFTAR RA / BA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA RA / BA	ALAMAT	NOMOR PIAGAM
1	RA. " PERWANIDA "	Jl. A. Yani Dk. Sambirejo Desa Binangun Kec. Binangun Kab. Blitar	D/Kd.13.05/5/RA/ 255 /2006

Blitar, 22 Agustus 2006
Kepala


H. Faizin Ambary, S.Ag, M.PdI
NIP. 150 190 433